



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 7 TAHUN 1976  
SUSUNAN DELEGASI REPUBLIK INDONESIA UNTUK MENGHADIRI  
KONPERENSI TINGKAT TINGGI ASEAN DI BALI TANGGAL 23-25 FEBRUARI 1976**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : bahwa berhubung dengan diselenggarakannya Konperensi Tingkat Tinggi ASEAN di Bali pada tanggal 23 - 25 Pebruari 1976, dipandang perlu untuk Menetapkan Susunan Delegasi Republik Indonesia yang akan menghadiri Konperensi tersebut.;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 ;  
2. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1973 ;

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan :

**PERTAMA** : Susunan Delegasi Republik Indonesia untuk menghadiri Konperensi Tingkat Tinggi ASEAN di Bali tanggal 23 - 25 Pebruari 1976 terdiri dari:

1. Jenderal TNI SOEHARTO, Presiden Republik Indonesia sebagai Ketua ;
2. ADAM MALIK, Menteri Luar Negeri sebagai Anggota ;
3. SUDHARMONO, S.H., Menteri/Sekretaris Negara sebagai Anggota ;
4. Prof. Dr. WIDJOJO NITISASTRO, Menteri Negara EKUIN/Ketua BAPPENAS sebagai Anggota ;
5. RADIUS PRAWIRO, Menteri Perdagangan sebagai Anggota ;
6. R.B.I.N. DJAJADININGRAT, Direktur Jenderal Politik Departemen Luar Negeri sebagai Anggota ;
7. Dr. B.S. ARIFIN, Direktur Jenderal Hubungan Ekonomi, Sosial, Budaya Luar Negeri Departemen Luar Negeri sebagai Anggota ;

8. Prof ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

8. Prof. M. MAKAGIANSAR, Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan sebagai Anggota;
9. UMARJADI NJOTOWIJONO, Sekretaris Umum Sekretariat Nasional ASEAN sebagai Anggota ;
10. YOGA SOEGAMA, Kepala Badan Koordinasi Intelejen Negara sebagai Anggota ;
11. Marsekal Madya SOEDARMONO, Kepala Staf Operasi Departemen Pertahanan dan Keamanan sebagai Anggota ;
12. Jenderal (Pol) Drs. MOHAMAD HASAN, Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia di Kuala Lumpur sebagai Anggota ;
13. Marsekal Madya TNI SRI BIMO ARIOTEDJO, Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia di Manila sebagai Anggota ;
14. Letnan Jenderal TNI RUKMITO HENDRANINGRAT, Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia di Singapura sebagai Anggota ;
15. Mayor Jenderal TNI KHARIS SUHUD, Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia di Bangkok sebagai Anggota ;
16. Empat orang Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagai Penasehat.

KEDUA : Untuk melaksanakan tugas tersebut yang bersangkutan berangkat dari Jakarta pada tanggal 21 Pebruari 1976 dan kembali setelah selesai melakukan tugasnya.

KETIGA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 14 Pebruari 1976

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SOEHARTO

JENDERAL TNI